

Pengaturan Dan Pengawasan Praktik Kursus Veneer Gigi Pada Salon Kecantikan Di Indonesia

Alya Hasna Yogasara

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

Email: alya19019@mail.unpad.ac.id

Nyulistiowati Suryanti

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

Rai Mantili

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

Abstract. *The aesthetic practice of dental veneers is rapidly becoming popular in Indonesia regardless of their economic background. High market demand if offset by very low prices can guarantee a large turnover. So this has given rise to many new business people who are interested in getting certification of expertise through dental veneer courses that do not have valid certificates and permits from the government. The purpose of this research is to determine the regulation and supervision of beauty salons that offer dental veneer courses. This research, which was carried out in this writing, uses normative juridical research methods with basic materials obtained through primary and secondary legal materials. Based on the research results, it can be concluded two things. First, Veneer Course Providers use materials and curricula that are not in line with dental medical standards so that the organizers of this non-formal education unit can be criminally charged regarding misappropriation of education provision in Article 71 and Article 67 paragraph 1 of Law No. 20 of 2003 Concerning the National Education System. Second, the government has a legal product of supervision of formal education units, namely in Article 66 of Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System and regarding the running of beauty salons in the Regulation of the Director General of Nutrition and Maternal and Child Health Number HK.01.01/BI.4 /4051/2011 Concerning Guidelines for Organizing Beauty Salons in the Health Sector. However, in practice it is still necessary to increase government action, bearing in mind that dental veneer courses by beauty salons are a source of problems for the emergence of non-certified dental veneer businesses in the community.*

Keywords: *Dental Veneer Course, Beauty Salon, Non-formal Education, Supervision*

Abstrak. Praktik estetika gigi veneer gigi dewasa ini dengan pesat menjadi populer di masyarakat Indonesia tanpa mengenal latar belakang perekonomiannya. Permintaan pasar yang tinggi jika diimbangi dengan harga yang sangat murah dapat menjaminkan omzet yang besar. Sehingga hal ini memunculkan banyak pebisnis baru yang tertarik untuk mendapatkan sertifikasi keahlian melalui kursus veneer gigi yang tidak mempunyai sertifikasi dan izin yang sah dari pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan pengaturan dan pengawasan terhadap salon kecantikan yang membuka kursus veneer gigi. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif dengan bahan dasar yang didapatkan melalui bahan hukum

primer dan sekunder. Dari hasil penelitian, terdapat dua kesimpulan. Pertama, Penyedia Kursus Veneer Gigi menggunakan materi dan kurikulum yang tidak sejalan dengan standar medis kedokteran gigi sehingga penyelenggara satuan pendidikan nonformal ini dapat terjerat pidana mengenai penyelewengan penyelenggaraan pendidikan pada Pasal 71 dan pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kedua, pemerintah memiliki produk hukum pengawasan terhadap satuan pendidikan formal yakni dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan terhadap berjalannya salon kecantikan dalam Peraturan Direktur Jendral Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Nomor HK.01.01/BI.4/4051/2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Salon Kecantikan di Bidang Kesehatan. Namun pada praktiknya masih diperlukan peningkatan tindakan pemerintah, mengingat kursus veneer gigi oleh salon kecantikan menjadi sumber permasalahan munculnya bisnis-bisnis veneer gigi tidak bersertifikasi di masyarakat.

Kata kunci: Kursus Veneer Gigi, Salon Kecantikan, Pendidikan Nonformal, Pengawasan

LATAR BELAKANG

Ilmu dan teknologi di bidang kesehatan mengalami perubahan yang membawa perkembangan besar terutama di lingkup kedokteran gigi. Salah satu hasil dari perkembangan tersebut adalah meleburnya bidang kesehatan gigi dengan bidang kecantikan atau estetika. Peleburan itu menjadikan adanya kemungkinan bagi dokter gigi untuk dapat melakukan perawatan estetika kepada pasien sekaligus melakukan perawatan gigi secara konservatif. Ditambah, gigi adalah bagian tubuh yang memiliki peran penting dalam melakukan kegiatan sehari-hari mulai dari tersenyum, tertawa, berbicara, hingga mengunyah makanan. Kesehatan gigi menjadi salah satu tonggak utama kepercayaan diri seseorang, sehingga mudah rasanya mengharmonisasikan kesehatan dengan estetika pada lingkup kedokteran gigi.

Berkembangnya ilmu estetika gigi menjadikan pasien lebih mudah memenuhi keinginannya untuk memperindah penampilan giginya. Pasien pun dapat memiliki penampilan yang terlihat lebih sehat, bersih, menarik, hingga dapat mengekspresikan status ekonomi tertentu (Holden, 2018). Namun, maraknya estetika di bidang kesehatan gigi menimbulkan standar kecantikan yang baru. Hal tersebut ditimbulkan akibat intensitas yang berlebihan pada iklan kecantikan yang secara tidak langsung menarik masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan standar kecantikan modern agar tidak dikesualikan atau dikucilkan (Donnel et al., 2021). Ditambah lagi dengan tingginya pengaruh media sosial menambah permintaan masyarakat untuk menjadi pasien dalam praktik estetika gigi (Salim et al., 2021). Oleh karena itu, masyarakat modern yang

identik dengan pengglorifikasiannya terhadap standar kecantikan akan mencari jalan pintas untuk memenuhi standar tersebut, walaupun pada akhirnya memungkinkan untuk mengorbankan kesehatan atau bahkan jiwanya.

Salah satu praktik estetika gigi yang populer adalah prosedur veneer gigi. Veneer Gigi adalah selembur bahan tipis yang diletakkan di permukaan depan gigi untuk tujuan estetika dan/atau perlindungan (Karishma dan Jayalakshimi, 2018) Tujuan estetika dari veneer gigi adalah untuk memberikan warna, bentuk, dan posisi gigi yang sesuai dengan keinginan pasien. Pada tahun 2022 silam, Insight Partners menerbitkan studi penelitian terbaru mengenai perkiraan pasar veneer gigi hingga 2028 dalam penelitiannya yang berjudul “*Dental Veneers Market Forecast to 2028 - COVID-19 Impact and Global Analysis By Product (Composite Material, Dental Porcelain, and Others), Age Group (Child and Adult), and End User (Hospitals, Dental Clinics, and Others)*”. Dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa nilai pasar veneer gigi pada tahun 2021 berkisar hingga US \$1.55 Miliar dimana dengan tingkat pertumbuhan per tahun sebesar 5.7% dari 2021 hingga 2028 dapat menghasilkan nilai pasar veneer gigi pada tahun 2028 sebesar US\$ 2.30 Miliar.

Tren standar kecantikan yang baru ini dengan pesat melebar ke masyarakat Indonesia tanpa mengenal latar belakang perekonomiannya. Masyarakat yang memiliki latar belakang ekonomi rendah tidak akan mampu untuk melakukan prosedur veneer gigi dengan dokter gigi spesialis yang telah menempuh pendidikan dan sertifikasi tertentu. Prosedur veneer gigi yang dilakukan oleh dokter gigi spesialis dihargai dengan harga yang tinggi karena dalam melakukan prosedur veneer gigi, dokter gigi membutuhkan keahlian dan alat yang khusus.

Kebutuhan pasar yang tinggi dan diimbangi dengan kemampuan ekonomi pasar yang rendah memunculkan akal bisnis baru bagi pihak yang tidak bertanggung-jawab. Pihak yang tidak bertanggungjawab tersebut menawarkan jasa veneer gigi tanpa sertifikasi spesialis dan izin praktik yang sah dari pemerintah. Akibat dari itu, jasa yang ditawarkan cenderung lebih murah dibandingkan dengan pihak-pihak yang sudah jelas legalitasnya. Konsekuensi buruk pun bermunculan akibat pihak-pihak yang tidak bertanggung-jawab ini memenuhi kebutuhan pangsa pasar. Hal itu dikarenakan semakin banyak masyarakat yang tergiur dengan hasil veneer gigi yang instan dan sangat murah.

Umumnya pihak-pihak yang melakukan bisnis menyimpang tersebut merangkap ke dalam bisnis salon kecantikan. Kemudian, salon kecantikan yang telah ‘sukses’ melakukan veneer gigi pada kliennya memiliki peluang besar untuk membuka kursus veneer gigi. Dimodali dengan ‘keahliannya’, salon kecantikan membentuk serangkaian portofolio di media sosial guna mengundang kepercayaan bagi calon peserta kursus. Permintaan pasar yang tinggi dan harga yang sangat murah dapat menjaminkan omzet yang besar, sehingga kursus veneer gigi menarik perhatian dan membuka harapan bagi pebisnis baru.

Setelah peserta kursus menyelesaikan seluruh rangkaian dari kursus veneer gigi, salon kecantikan akan menerbitkan sertifikat kepada para peserta. Pemberian sertifikat itu menjadi simbol bagi para peserta kursus untuk dapat dengan langsung membuka bisnis sekaligus melakukan prosedur veneer gigi kepada calon ‘pasien’. Sertifikat tersebut dapat menunjukkan kesan profesional dan membentuk rasa kepercayaan bagi calon ‘pasien’ untuk menggunakan jasa veneer gigi yang ditawarkan oleh alumni peserta kursus veneer gigi tersebut.

Oleh karena itu, dapat dikatakan kursus veneer gigi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab menjadi sumber permasalahan bagi bermunculannya bisnis-bisnis veneer gigi tidak bersertifikasi di masyarakat. Sehingga, berdasarkan pemaparan di atas maka perlu diketahui bagaimana pengaturan yang mengatur dan mengawasi pendirian kursus veneer gigi yang dilakukan oleh salon kecantikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menggunakan bahan dasar penelitian berupa data pustaka atau data sekunder yang memiliki kaitan dengan permasalahan hukum yang akan diteliti. Pengumpulan bahan dasar penelitian ini didapatkan melalui bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, peraturan menteri, dan keputusan hakim terdahulu atau yurisprudensi. Selanjutnya, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah jurnal hukum, artikel hukum, buku, brosur, dan bahan sekunder lainnya. Disamping itu juga, penelitian ini memperoleh data primer dengan melakukan wawancara dengan pihak berkaitan yang kemudian dianalisis dan dibandingkan dengan hukum positif yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum bagi Salon Kecantikan yang Membuka Kursus Veneer Gigi

Salon kecantikan merupakan bentuk peran serta masyarakat dalam bidang kecantikan dan kesehatan kulit maupun rambut yang berada di bawah pembinaan Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif, dan Komplementer dimana dalam perizinannya dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (Peraturan Direktur Jendral Bina Gizi dan Kesehatan ibu dan Anak Nomor HK.01.01/BI.4/4051/2011). Dalam menjalankan usahanya, salon kecantikan memiliki kewajiban yang harus dipatuhi agar tindakan yang dilakukan oleh salon kecantikan dapat dimintakan pertanggung jawabannya.

Guna menjalankan fungsinya sebagai badan usaha di bidang jasa kecantikan, terdapat batasan-batasan salon kecantikan yang diatur di dalam Lampiran Peraturan Direktur Jendral Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Nomor HK.01.01/BI.4/4051/2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Salon Kecantikan di Bidang Kesehatan, yakni antara lain:

- 1) Ruang praktik Salon Kecantikan tidak dibenarkan untuk kegiatan lain yang tidak sesuai dengan fungsinya;
- 2) Tidak dibenarkan menggunakan alat-alat kedokteran serta melakukan tindakan-tindakan pengobatan;
- 3) Tidak diperbolehkan melakukan tindakan bedah plastik;
- 4) Tidak dibenarkan mempekerjakan tenaga/ahli kecantikan berwarga negara asing yang tidak memiliki izin kerja tenaga asing sesuai peraturan yang berlaku;
- 5) Tidak menggunakan dan memberikan obat-obatan;
- 6) Tidak diperbolehkan menggunakan alat-alat kecantikan elektrik dan kosmetik yang belum terdaftar/belum diizinkan oleh Institusi yang berwenang;
- 7) Tidak diperbolehkan menggunakan alat kecantikan bila tidak mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dilingkup tersebut.
- 8) Tidak diperbolehkan mengiklankan penyelenggaraan pelayanan tertentu di Salon Kecantikan yang tidak sesuai dengan kenyataan atau belum terbukti kebenarannya secara ilmiah;
- 9) Tidak diperbolehkan menggunakan kosmetik yang sudah kadaluarsa.

Melalui peraturan tersebut diketahui bahwa dalam menjalankan usaha, salon kecantikan merupakan satuan bisnis yang harus terpisahkan dari jasa medis atau kedokteran. Semua tindakan yang berkaitan dengan tindakan medis perlu dilakukan oleh pihak yang telah memiliki sertifikasi atau izin dari pemerintah untuk melakukan tindakan medis, karena pihak yang telah memiliki izin sudah pasti memenuhi kriteria dan keahlian tertentu.

Dalam menjalankan usaha kursus veneer gigi, salon kecantikan perlu membuktikan terpenuhinya persyaratan-persyaratan yang diatur oleh perundang-undangan mengenai Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP). Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) itu sendiri merupakan satuan pendidikan nonformal yang memberikan bekal ilmu pengetahuan, kecakapan hidup, pengembangan karir, keterampilan, sikap pengembangan diri, pengembangan usaha mandiri, atau kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (Siti Herlinda, Sholeh Hidayat, dan Irwan Djumena, 2017). Adapun fungsi dari pendidikan formal menurut pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yakni sebagai wadah bagi peserta didik untuk mencapai potensi penuh mereka dengan menguasai pengetahuan dan keterampilan praktis serta membangun sikap dan kepribadian profesional.

Untuk mendirikan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), suatu satuan pendidikan nonformal harus mendapatkan izin dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Izin tersebut dapat diperoleh jika satuan pendidikan nonformal telah memenuhi syarat yang terdiri dari isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan. Ketentuan mengenai pendirian pendidikan nonformal tersebut diatur di dalam Pasal 62 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Kursus veneer gigi yang masih berdiri hingga saat ini tentu tidak memiliki izin yang sah dari Pemerintah atau Pemerintahan daerah. Karena salon kecantikan bukan merupakan lembaga pendidikan atau kecantikan yang diakui oleh pemerintah untuk mendapatkan kewenangan memberikan pendidikan medis, yang dalam kasus ini adalah pendidikan mengenai praktik veneer gigi. Dikarenakan kursus veneer gigi yang dilakukan oleh salon kecantikan tidak memegang izin dari Pemerintah atau Pemerintah daerah, maka penyelenggara satuan pendidikan nonformal ini dapat terjerat pidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00

sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

FDI World Dental Federation mengungkapkan pernyataan bahwa hanya pihak-pihak yang memiliki pendidikan, pelatihan, dan kualifikasi tertentu lah yang diakui dan dipercaya di setiap negara untuk melakukan praktik kedokteran gigi (Jain, 2019). Hal tersebut sejalan dengan bunyi pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran yang menjelaskan bahwa dokter gigi merupakan profesi lulusan pendidikan kedokteran gigi yang telah diakui oleh Pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Sehingga, untuk menjadi seorang dokter gigi yang terlatih dan berkualifikasi harus melakukan persyaratan akademik tertentu dan mendapatkan izin praktik kedokteran gigi di Indonesia. Sebagai profesi yang tidak dapat terpisahkan dengan gelar sarjananya, untuk mendapatkan gelar dokter gigi seseorang harus menjalankan pendidikan formal dokter gigi selama kurang lebih lima tahun lamanya. Pendidikan formal tersebut terdiri atas pendidikan sarjana selama 3,5 tahun dan pendidikan profesi selama 1,5 tahun (Dasuki, 2021).

Melihat dari penjelasan mengenai panjangnya perjalanan studi profesi dokter gigi, memunculkan kekhawatiran terhadap kursus veneer gigi yang menjamur di Indonesia maupun ahli kecantikan yang telah mengikuti kursus tersebut. Salah satu Penyedia Kursus Veneer Gigi di Jakarta menetapkan harga kursus sebesar 19 juta rupiah dengan menawarkan materi kursus berupa *veneer direct with composite*, veneer gigi kelinci, *bleaching* gigi asli, *bleaching and polish* perawatan veneer, *scalling*, teknik veneer gigi ompong, teknik gigi bersela, dan lepas veneer. Namun, tidak hanya bekal materi saja yang diberikan pada saat kursus berjalan, Penyedia Kursus Veneer Gigi juga memberikan bekal alat 'dental' berupa *bonding*, *etching gel*, *composite white*, *mouth gate*, *cotton roll*, *light cure*, mesin bonggил, *handpice*, dan lain sebagainya.

Jika dibandingkan dengan materi dan kurikulum yang terstandarisasi oleh pemerintah kepada calon dokter gigi di Indonesia, maka dapat diketahui bahwa materi yang ditawarkan oleh Kursus Veneer Gigi tersebut tidak lah mencukupi dan menutupi hal-hal mendasar yang perlu dipahami dalam melakukan tindakan medis. Hal tersebut tentu dikarenakan target dilakukannya veneer gigi oleh salon kecantikan hanya untuk kepentingan estetika belaka sehingga materi-materi yang ditawarkan hanya berfokus pada sisi estetika dari prosedur veneer gigi itu sendiri dan tidak memperdulikan kesehatan utama pada gigi.

Disamping itu juga, Kursus Veneer Gigi tersebut mengklaim bahwa murid yang telah mengikuti rangkaian-rangkaian materi yang ditawarkan akan mendapatkan sertifikasi dan dapat dengan langsung membuka usaha veneer gigi sendiri. Tentunya hal ini menjadi suatu keprihatinan bahwa hanya dengan mengikuti kursus selama beberapa hari, seseorang dapat melakukan prosedur estetika veneer gigi tanpa harus memiliki sertifikasi keahlian dan kredibilitas yang jelas dari pemerintah. Akibatnya, kursus veneer gigi ini memungkinkan dapat melahirkan ‘ahli kecantikan’ di bidang veneer gigi dalam kurun waktu yang singkat.

Penyedia Kursus Veneer Gigi menggunakan materi dan kurikulum yang tidak sejalan dengan standar medis kedokteran gigi. Disamping itu, tidak ada bukti hukum yang kuat untuk membuktikan bahwa Pengajar pada Kursus Veneer Gigi memiliki sertifikasi praktik yang memperbolehkan mereka menjadi tenaga pengajar di bidang keahlian medis sesuai dengan standarisasi kurikulum pendidikan pada institusi kedokteran gigi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran dan peraturan-peraturan perundangan lainnya yang berkaitan.

Upaya pemerintah untuk menertibkan pelanggaran-pelanggaran di bidang pendidikan yang dapat merugikan masyarakat adalah dengan menetapkan ketentuan pidana bagi satuan pendidikan yang memberikan sertifikasi keahlian tanpa hak yang melekat padanya. Pengaturan pidana yang dapat diterapkan bagi pihak yang tidak bertanggung-jawab tersebut ialah pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa, “Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/ atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pengawasan oleh Pemerintah Terhadap Pihak yang Menyediakan Praktik Kursus Veneer Ilegal

Perlu adanya penegasan mengenai permasalahan kursus veneer gigi ilegal sebagai pokok permasalahan kemunculan bisnis-bisnis praktik veneer gigi ilegal di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan penyedia kursus veneer gigi dapat dikatakan sebagai akar permasalahan, karena kursus veneer gigi memberikan ‘sertifikasi’ keahlian sekaligus ‘izin’ kepada peserta didik untuk membuka usaha praktik veneer gigi. Mengingat popularitas estetika gigi yang permintaannya semakin hari semakin tinggi di masyarakat,

dan mudahnya mendapatkan ‘sertifikasi’ keahlian dan ‘izin’, maka tidak dipungkiri hal ini dapat menimbulkan ketertarikan bagi calon pebisnis. Selain itu, pengusaha veneer gigi dapat dengan mudah membeli pasokan alat dan bahan untuk praktik veneer gigi yang sudah tersebar luas di *ecommerce*, sehingga tidak heran akan semakin mudah untuk melakukan malpraktik estetika gigi di Indonesia.

Peraturan yang mengatur mengenai kesehatan maupun pendidikan dapat terlaksana dengan efektif dan efisien sebagai bentuk dari pengawasan. Pengawasan oleh pemerintah juga dapat memegang kontrol terhadap tingkatan penyimpangan dan penyelewengan yang terjadi. Pemerintah harus memiliki kuasa penuh untuk memastikan bahwa hanya satuan pendidikan nonformal yang berkualifikasi lah yang diperbolehkan untuk memberikan sertifikasi keahlian yang sah.

Pengawasan bagi satuan pendidikan nonformal dilakukan dengan cara mengamati kelas atau sesi pelatihan, mengevaluasi hasil belajar peserta didik, memberi masukan kepada pengajar, serta membantu mengembangkan program pendidikan nonformal. Tujuan dari pengawasan itu sendiri yakni untuk membangun dan mengoptimalkan kualitas pembelajaran pendidikan nonformal agar memberikan sarana pendidikan yang berkualitas bagi peserta didik (Alim Harun Pamungkas, 2023). Pengawasan pada kegiatan pembelajaran nonformal berfokus pada institusi pendidikan nonformal seperti lembaga kursus atau lembaga pelatihan kerja. (Ningrum dan Dea Stivani Suherman, 2022).

Pengaturan mengenai pengawasan terhadap satuan pendidikan nonformal oleh pemerintah diatur di dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi:

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dewan pendidikan, dan komite sekolah/madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
- (3) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Adapun dalam bidang kecantikan, pengawasan terhadap salon kecantikan diatur pada Peraturan Direktur Jendral Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak No. HK.01.01/BI.4/4051/2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Salon Kecantikan di

Bidang Kesehatan. Pada lampiran pengaturan tersebut disebutkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota/Provinsi dan Kementerian Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan berjenjang terhadap penyelenggaraan salon kecantikan kulit dan/atau rambut dengan mengikutsertakan lintas sektor terkait. Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah sudah memiliki aturan mengenai birokrasi pada setiap tingkatan wilayah untuk melakukan pengawasan terhadap praktik kecantikan dan kesehatan di seluruh daerah di Indonesia.

Pada Bab V Tentang Pembinaan dan Pengawasan dalam Peraturan Direktur Jendral Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak No. HK.01.01/BI.4/4051/2011, dijelaskan bahwa tujuan daripada pembinaan dan pengawasan adalah agar peraturan, kebijakan, dan rencana yang diperuntukkan untuk kegiatan penyelenggaraan salon kecantikan telah sejalan dan sesuai. Pembinaan dan pengawasan pada Peraturan Direktur Jendral Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak No. HK.01.01/BI.4/4051/2011 memiliki maksud untuk mengarahkan salon kecantikan agar dapat meningkatkan keamanan dan standar pelayanan, melindungi masyarakat atas jasa yang diterimanya, serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan pihak di salon kecantikan. Adapun pembinaan dan pengawasan terhadap salon kecantikan dilakukan melalui forum komunikasi, penyuluhan, pelatihan, dan supervisi langsung. Selanjutnya, hasil akhir dari pembinaan dan pengawasan akan menjadi bahan bagi Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk mendapatkan hasil evaluasi dan pertimbangan guna memutuskan perpanjangan izin salon kecantikan, mencari cara untuk meningkatkan pelayanan salon kecantikan, menghindari terulang kembali penyimpangan dalam menjalankan usaha salon kecantikan, dan melakukan penghentian penyelenggaraan salon kecantikan (Maulidias, 2020).

Izin yang diajukan kepada Pemerintah atau Pemerintahan Daerah untuk mendirikan salon kecantikan dapat mempermudah pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap salon kecantikan tersebut secara berkala. Jika dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan ditemukan adanya pelanggaran atas peraturan yang berlaku, maka Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota memiliki hak untuk memberikan tindakan administratif:

- 1) Teguran lisan berlaku selama 30 hari;
- 2) Teguran tertulis berlaku selama 60 hari;
- 3) Penghentian sementara kegiatan sampai masalah teratasi;
- 4) Izin salon kecantikan dicabut.

Disamping banyaknya peraturan mengenai pengawasan terhadap satuan pendidikan nonformal di bidang kesehatan dan kecantikan, dalam praktiknya masih banyak salon kecantikan yang membuka kursus veneer gigi dan berani mengiklankan usahanya di media sosial. Pemerintah perlu peran yang tegas dalam menanggapi kasus ini. Dalam penelitian-penelitian terdahulu, terungkap bahwa prosedur estetika kedokteran gigi merupakan bidang yang lebih sensitif dibandingkan bidang medis lainnya, salah satunya adalah dalam lingkup hukum (Gheorghiu et al., 2021).

Berdasarkan pemaparan di atas, pengenalan dasar mengenai prosedur estetika oleh pemerintah kepada masyarakat luas perlu dilakukan lebih giat lagi, mengingat hal ini seringkali dikesampingkan karena kalah dengan sorotan permasalahan kesehatan yang lebih umum. Tidak lupa juga dengan sosialisasi dasar kesehatan yang mencakup perawatan gigi dan mulut dasar. Masyarakat yang telah tereduksi terhadap bahayanya penggunaan jasa veneer gigi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab akan mengurangi permintaan terhadap prosedur veneer gigi ilegal. Sehingga, dengan berkurangnya permintaan terhadap veneer gigi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, maka keinginan calon pebisnis untuk melakukan sertifikasi kursus veneer gigi ilegal akan meredup akibat pangsa pasar yang melemah.

KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yakni antara lain:

1. Dalam menjalankan usaha kursus veneer gigi, salon kecantikan perlu membuktikan telah terpenuhinya ketentuan-ketentuan pendirian satuan pendidikan nonformal sesuai dengan pasal Pasal 62 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Namun pada praktiknya, kursus veneer gigi menggunakan materi dan kurikulum yang tidak sejalan dengan standar medis kedokteran gigi. Selain itu, pengajar pada kursus veneer gigi tidak memiliki sertifikasi praktik yang memperbolehkan mereka menjadi tenaga pengajar di bidang keahlian medis sesuai dengan standarisasi kurikulum pendidikan institusi kedokteran gigi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran dan peraturan-peraturan perundangan lainnya yang berkaitan. Oleh karena itu, penyelenggara satuan pendidikan nonformal ini dapat terjerat pidana mengenai penyelewengan penyelenggaraan satuan pendidikan

pada Pasal 71 dan pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Pengaturan mengenai pengawasan terhadap satuan pendidikan nonformal oleh pemerintah diatur di dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Adapun dalam bidang kecantikan, pengawasan terhadap salon kecantikan diatur di dalam Peraturan Direktur Jendral Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak No. HK.01.01/BI.4/4051/2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Salon Kecantikan di Bidang Kesehatan. Disamping banyaknya peraturan terkait pengawasan terhadap satuan pendidikan nonformal di bidang kesehatan dan kecantikan, dalam praktiknya masih banyak salon kecantikan yang membuka kursus veneer gigi di Indonesia dan berani mengiklankan usahanya di media sosial. Hal ini membuktikan perlu adanya peningkatan bagi pemerintah untuk melakukan tindakan khusus guna memerangi penyelewengan penyelenggaraan pendidikan nonformal oleh salon kecantikan. Dengan diberantasnya kursus veneer gigi ilegal, maka pemerintah secara bersamaan dapat menghindari munculnya bisnis praktik veneer gigi ilegal yang dapat mengorbankan nyawa bagi pasien-pasiennya di masa yang akan datang.

DAFTAR REFERENSI

- Dasuki. (2021). Kompetensi Tambahan Dokter Gigi Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal hukum dan etika kesehatan*, 1(2), 145-158
- Donnell, C. C., Woolley, J. J., & Worthington, S. W. (2021). Advertising and facial aesthetics in primary care: how compliant are practice websites and social media with published guidance?. *British Dental Journal*, 1-9.
- Gheorghiu, I. M., Nicola, G., Scarlatescu, S., Al Alouli, A. O., Iliescu, A. A., Suci, I., & Perlea, P. (2021). Current Trends And Ethical Challenges In Cosmetic Dentistry. *Romanian Journal Of Legal Medicine*, 29(4), 413-417.
- Herlinda, S., Hidayat, S., & Djumena, I. (2017). Manajemen pelatihan hantaran dalam meningkatkan kecakapan hidup warga belajar di Lembaga Kursus dan Pelatihan. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 1-9.
- Holden, A. C. (2018). Cosmetic dentistry: a socioethical evaluation. *Bioethics*, 32(9), 602-610.
- Jain, A. (2019). Dental quackery in India: an insight on malpractices and measures to tackle them. *British dental journal*, 226(4), 257-259.
- Maulidias, N. (2020). *Pertanggungjawaban Salon Kecantikan Dalam Melakukan Tindakan Pemasangan Veneer Gigi Yang Mengakibatkan Kerugian Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan).
- Ningrum, T. A., & Suherman, D. S. (2022). Peningkatan Kompetensi Literasi Digital Guru Melalui Bimtek Pembuatan Media dan Evaluasi Pembelajaran Daring untuk Sekolah Dasar. *Journal of Practice Learning and Educational Development*, 2(3), 124-128.
- Pamungkas, A. H. (2023). Permasalahan, Tantangan, Dinamika, Dan Inovasi Supervisi Pada Pendidikan Nonformal Di Indonesia. *Spektrum: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 11(2).
- Ravinthar, K. (2018). Recent advancements in laminates and veneers in dentistry. *Research Journal of Pharmacy and Technology*, 11(2), 785-787.
- Salim, N. A., Jubair, F., Hassona, Y. M., Izriqi, S., & Al-Fuqaha'a, D. (2021). Esthetic dentistry on Twitter: benefits and dangers. *International Journal of Dentistry*, 2021.
- <https://www.globenewswire.com/en/news-release/2022/04/19/2424724/0/en/Dental-Veneers-Market-Size-Worth-2-3Bn-Globally-by-2028-at-5-7-CAGR-Exclusive-Report-by-The-Insight-Partners.html>, Diakses 15 Juni 2023 jam 23.30 WIB.
- Undang-Undang No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*
- Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran*
- Undang-undang nomor 20 tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran*
- Peraturan Direktur Jendral Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Nomor HK.01.01/BI.4/4051/2011*